

SISTIM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA

Jaidun

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

doktorJaidun@gmail.com

Abstract

Indonesia is a large country that has an understanding of democracy, namely Pancasila democracy, in which in the life of the nation, the state is bound by Pancasila as the state philosophy, state ideology, the nation's view of life and the source of all sources of law. Indonesia in its democracy always prioritizes the principle of deliberation and consensus in order to achieve national goals. Representation in the general election system is a commitment of the nation since this country was founded by the founding fathers, including procedures for selecting people's representatives who will sit in the legislature (DPR) both using an open proportional system and a closed proportional system. . Basically the majority or even almost all Indonesian people as part of the people's responsibilities and obligations in electing national leaders want elected leaders who have religious morality, quality, accountability, transparency, honesty and integrity in the framework of realizing good and clean governance, because the people are the holders Sovereignty in a broad sense means that the people have the highest authority in determining the fate of the nation and state, therefore whatever the will of the people, the state is obliged to carry out as well as possible on behalf of the people's sovereignty.

Keywords: Election, Open Proportional System and Pancasila Democracy

Pendahuluan

Indonesia adalah suatu negara yang memiliki paham demokrasi yaitu demokrasi Pancasila, bukan demokrasi sebagaimana yang pahami atau diimplementasikan oleh negara-negara barat. Indonesia sangat menghormati dan menghargai demokrasi sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sarana untuk memilih pemimpin-pemimpin masa depan bangsa yang akan duduk dalam pemerintahan yang demokratis.

Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Notonagoro, 1974).

Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan demokrasi terikat dengan Pancasila sebagai falsafah negara, ideology negara, pandangan hidup bangsa serta sumber dari segala sumber hukum. Indonesia dalam berdemokrasi selalu menonjolkan prinsip musyawarah dan mufakat guna mencapai tujuan bangsa. Keterwakilan dalam system Pemilihan umum merupakan suatu komitmen bangsa sejak negara ini didirikan oleh para pendiri bangsa (*the founding father*), termasuk tata cara bagaimana memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif (DPR) baik proporsional terbuka maupun proporsional tertutup.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis (Antari, 2018). Salah satu indikator negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum pada waktu tertentu yang telah ditetapkan atau terjadwalkan berdasarkan pada sumber hukum tertinggi negara (konstitusi). Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu menyelenggarakan

pemilihan umum setiap 5 (lima tahun sekali sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang demokrasi dan berintegritas.

Penjelasan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) menyebutkan, bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat guna mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin.

Pada dasarnya mayoritas atau bahkan hampir semua rakyat Indonesia dalam konteks pemilihan umum sebagai bagian dari tanggungjawab dan kewajiban rakyat dalam memilih pemimpin bangsa menginginkan atau sangat mengharapkan adanya pemimpin yang terpilih dalam suatu pemilihan umum adalah memiliki moral agama, berkualitas, jujur dan berintegritas dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sehingga akan menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.

Konstitusi negara (UUD NRI Tahun 1945) sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (2) kontitusi (UUD NRI Tahun 1945 tersebut dapat dipahami, bahwa rakyat memiliki kedaulatan dalam arti luas, sehingga bermakna rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan nasib bangsa dan negara, oleh karena itu apapun keinginan atau kehendak rakyat, negara wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya atas nama kedaulatan rakyat.

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Amanat Undang-Undang Pemilihan Umum, bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan, yaitu:

1. Secara Langsung pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Asas umum dalam Pemilu yakni memberikan jaminan kesempatan bagi semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Pemilu dilakukan tanpa adanya diskriminasi atau hal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan antar golongan.
3. Bebas artinya setiap warga negara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa paksaan dari siapa pun. Keamanan kebebasan ini juga dijamin oleh undang-undang.
4. Rahasia Suara pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pilihan rakyat tidak akan diberitahu oleh pihak manapun.
5. Jujur yaitu setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terlibat dalam Pemilu harus bersikap dan berbuat jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil dalam Pemilu artinya setiap pemilih berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem proporsional terbuka dalam Pemilihan Umum.
2. Bagaimana cara memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai problematika system proporsional terbuka dalam Pemilihan Umum.
3. Bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil, bermoral, kredible, transparansi, akuntable, berintegritas dan demokratis.

Hasil dan Pembahasan.

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan program Group Forum Diskusi mengenai sistem Proporsional Terbuka Dalam Perspektif demokrasi. Hal ini meliputi hasil yang di capai dan pembahasan pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM).

1. Sistem Proporsional tertutup

Sistem proporsional tertutup di Indonesia pernah dilaksanakan pada Pemilu 1955 yaitu pada masa orde lama, Pemilihan Umum pada masa rezim Orde Baru, dan Pemilihan Umum pada awal Reformasi yaitu Pemilihan Umum Tahun 1999, Sistem proporsional tertutup pada dasarnya rakyat memilih Partai Politik atau memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan oleh Partai Politik yang bersangkutan. Sehingga dapat dipastikan, jika dapat satu kursi, maka kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut adalah milik nomor urut satu. Artinya nomor urut satu selalu diuntungkan dalam sistem proporsional tertutup. System proporsional tertutup seperti ini tidak boleh terulang kembali, karena merupakan kemunduran demokrasi.

2. Kelebihan sistem Proporsional tertutup

Sistem proporsional tertutup memiliki kelebihan antara lain (1) Ongkos/biaya politik cukup rendah/murah (2) Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak perlu memobilisasi massa/pendukung ataupun melakukan kampanye pribadi. (3) Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kurang populer yang dianggap memiliki integritas memiliki derajat kemungkinan terpilih yang lebih besar sebagai anggota legislatif. (4) Meminimalisir politik uang (*money politik*)

3. Sistem Proporsional terbuka

Sistem proporsional terbuka dilaksanakan sejak Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sedangkan untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024 yang akan datang pernah diusulkan kembali kepada proporsional tertutup oleh sekelompok orang melalui judicial review (hak uji materiil) terhadap Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), pada tanggal 15 Juni 2023 menolak gugatan atas Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur sistem pemilu proporsional terbuka. Dengan demikian, Pemilihan Umum tahun 2024 tetap akan menerapkan sistem proporsional terbuka, di mana dalam surat suara sistem proporsional daftar terbuka, pemilih bisa melihat nama partai politik, nomor urut, hingga nama calon anggota legislatifnya di surat suara. Pemilih dapat menentukan secara bebas dan rahasia untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diinginkannya. Penentuan caleg terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak dan/atau tidak terpengaruh dengan nomor urut yang ditetapkan oleh Partai yang bersangkutan. Sistem proporsional terbuka memungkinkan para pemilih untuk mencoblos nama dan foto dalam pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD.

4. Problematika sistem Proporsional terbuka

Sistem proporsional terbuka memiliki beberapa problematika yang dapat merusak demokrasi dan melanggar hukum, sehingga dapat melahirkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tidak bermoral, tidak berkulitas dan tidak berintegritas.

- a. Berpeluang menggunakan politik uang, (*money politik*) karena logistik untuk kampanye secara pribadi sangat besar.
- b. Calon anggota DPR dan DPRD sangat ditentukan langsung oleh elektabilitas, sehingga untuk menaikkan elektabilitas dapat menghalalkan segala cara.
- c. Calon anggota DPR dan DPRD harus memiliki modal besar atau ongkos politik yang mahal, karena harus bertemu atau bertatap muka langsung dengan calon pemilih. Hal ini tentu membutuhkan modal atau logistik yang cukup besar.
- d. Potensi konflik internal Partai (antara para calon anggota DPR, DPRD) sangat besar, sehingga dapat merusak tatanan demokrasi dan hukum.
- e. Saling menjatuhkan, bahkan saling mencari-cari kesalahan untuk dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU), sehingga calon anggota DPR, DPRD yang memiliki nomor urut yang berada di atasnya dapat didiskualifikasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) melalui Group Forum Diskusi, memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta, khususnya mengenai Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, sistem proporsional tertutup, kelebihan sistem proporsional tertutup dan problematika sistem proporsional terbuka.
2. Materi yang disajikan dapat diterima, dicerna dan dipahami oleh peserta dengan baik.
3. Kegiatan berlangsung lancar, tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan dan para peserta dapat berkomunikasi dengan para pembicara dan peserta lainnya dengan baik.

Penulis memberi saran, agar masyarakat berusaha sekuat tenaga mencegah terjadi kecurangan pemilihan umum dengan cara mengajak pada masyarakat lainnya untuk menolak politik uang (*money politik*), karena sangat merugikan masyarakat dan

berpotensi membentuk karakter anggota DPR dan DPRD terpilih menjadi tidak bermoral, tidak jujur, tidak akuntabel dan tidak berintegritas.

Daftar Pustaka

Antari, P. E. D. (2018). Interpretasi Demokrasi dalam sistem mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3 (1), 87-104. ISSN:2527-6654.

Notonagoro. (1974). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Pancuran Tujuh.

Antari, P. E. D. (2018). Interpretasi Demokrasi dalam sistem mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3 (1), 87-104. ISSN:2527-6654.

Notonagoro. (1974). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Pancuran Tujuh.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Lampiran foto-foto Kegiatan PPM



Gambar 1 Poster sebelum acara berlangsung..!



Gambar 2 sedang memaparkan materi



Gambar 2 berdiskusi menjawab beberapa pertanyaan dari peserta



Gambar 4 para narasumber sedang menjawab pertanyaan peserta



Gambar 3 foto bersama panitia sesaat setelah selesai acara



Gambar 4 foto bersama peserta diskusi



Gambar 5 penyerahan sertifikat sebagai narasumber